

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 120 TAHUN 1967,

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna mensukseskan program Kabinet Ampera, perlu segera menugaskan Djaksa Agung Major Djenderal TNI SOEGIHARTO ke Singapura ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/R/K/PL/9/1966 ;

MEMUTUSAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Djaksa Agung Major Djenderal TNI SOEGIHARTO, untuk segera berangkat ke Singapura dalam rangka pembukaan Wisma Indonesia di Singapura ;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, ia berangkat dari Djakarta pada tanggal 11 Agustus 1967 dan kembali setelah 1(satu) minggu ditempat ;
- KETIGA** : Setelah tiba di negara yang dituju, supaya segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya ;
- KEEMPAT** : Semua biaja yang berhubungan dengan perdjalanan tersebut, apabila nja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah ;
- KELIMA** : Sebelum selesai menjalankan tugasnya, segera melaporkan hasilnya kepada Ketua Presidium Kabinet ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Menteri ;
 2. Koordinator hubungan Normalisasi antara R.I. dengan Malaysia dan Singapura ;
 3. Perwakilan R.I. di Singapura ;
 4. Biro Lalu Lintas Devisa ;
 5. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 2 Agustus 1967,

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U E H A R T O
DJENDERAL - TNI.